



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 30

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu organ PDAM Tirta Asasta Kota Depok yang bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2012 tentang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Peberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok;
 - c. bahwa berdasarkan berita acara serah terima antara Bupati Bogor dengan Walikota Depok Nomor : 119/01/X/BA/KS/2015 dan 539/01/X/BA/EK/2015 Tentang penyerahan aset dan pegawai PDAM Tirta Asasta Kota Depok yang berada diwilayah Kota Depok, jumlah pelanggan PDAM Tirta Asasta Kota Depok menjadi diatas 30.000 pelanggan;

- d. bahwa berdasarkan ketetapan huruf b ayat (1) pasal 11 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011, untuk efisiensi dan efektifitas jumlah dewan pengawas disesuaikan dengan jumlah pelanggan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kota Depok adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Depok.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Depok.
8. Seleksi adalah proses calon anggota Dewan Pengawas pengangkatan untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas, dari mulai proses pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan dan kepatutan, penyampaian dan pendalaman visi, misi dan program kerja PDAM Kota Depok.
9. Penjaringan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan bakal calon Anggota Dewan Pengawas.
10. Uji kelayakan dan kepatutan adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakal calon Dewan Pengawas dalam pengelolaan PDAM Kota Depok.
11. Pengusulan adalah proses pengajuan calon anggota Dewan Pengawas untuk ditetapkan oleh Walikota sebagai anggota Dewan Pengawas.

BAB II

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun secara sebagian.

- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disesuaikan dengan jumlah pelanggan dengan berpedoman pada Pasal 11 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
- a. unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. unsur profesional; dan
 - c. unsur perwakilan masyarakat konsumen.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi Kriteria dan Persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh dari tim dokter Rumah Sakit umum Daerah;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
 - d. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, terhitung pada saat pendaftaran, khusus bakal calon yang berasal dari unsur profesional dan unsur masyarakat konsumen;
 - e. menguasai manajemen PDAM;
 - f. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan walikota, anggota Direksi, atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar;
 - h. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan usaha PDAM Kota Depok;
 - i. membuat dan menyampaikan visi, misi, dan strategi PDAM Kota Depok dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - j. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Bagi Calon Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai jabatan struktural eselon II.
- (3) Bagi Calon Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, wajib dilengkapi dengan bukti tertulis mengenai catatan keahlian dan prestasi dari lembaga pendidikan tinggi, atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi Calon Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur perwakilan masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah unsur masyarakat pelanggan PDAM Kota Depok yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM Kota Depok dengan masyarakat pelanggan PDAM Kota Depok.
- (5) Terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan *fit and propertest*.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas hasil penilaian terhadap kinerja anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Kota Depok dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Panitia Seleksi, Penjaringan dan Uji Kelayakan dan

Kepatutan

Paragraf 1

Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sekretariat dan tim ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan menetapkan petunjuk teknis dari peraturan ini;
 - b. melaksanakan administrasi seleksi, meliputi kegiatan pendaftaran, penjaringan, proses uji kelayakan dan kepatutan, dan penetapan nama calon anggota Dewan Pengawas;

- c. melaksanakan administrasi pengusulan penetapan calon anggota Dewan Pengawas;
 - d. melakukan penilaian kinerja terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas masa bakti sebelumnya;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan seleksi; dan
 - f. melaksanakan kegiatan persiapan pelantikan calon terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (5) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah kota.

Paragraf 2

Penjaringan

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan penjaringan, Sekretariat harus melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Dewan Pengawas terlebih dahulu, dengan jumlah pendaftar paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap unsur.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses penjaringan ditutup.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terbuka untuk umum, melalui media masa dan/atau media lainnya yang mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.
- (4) Apabila dalam hal proses penjaringan tidak diperoleh jumlah minimal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, pendaftaran dibuka kembali untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap tidak diperoleh jumlah minimal anggota Dewan Pengawas, maka Sekretariat dapat melaksanakan proses seleksi ke tahap selanjutnya.

Pasal 8

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3

Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 9

Uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Pengawas dari unsur professional dan unsur perwakilan masyarakat konsumen dilakukan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh walikota.

Pasal 10

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap semua bakal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Paal 9 ayat (1), dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada urutan terbaik.

Pasal 11

Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Sekretariat.

Bagian Kelima

Pengusulan dan Pelantikan

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal 12

Berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan, Sekretariat mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 13

Bagi calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Sekretariat mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon anggota Dewan Pengawas kepada Walikota untuk dipilih dan ditetapkan.

Paragraf 2

Pelantikan dan Sumpah Jabatan

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan susunan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas melalui proses pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan.

Bagian Keenam

Pengangkatan Kembali

Pasal 15

- (1) Terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas masa bakti sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan penilaian terhadap kinerja bakal calon yang bersangkutan selama menjadi Dewan Pengawas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari unsur professional dan unsur perwakilan masyarakat konsumen dilakukan oleh Sekretariat.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.

Pasal 16

Indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain :

- a. hasil kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Kota Depok;
- b. hasil laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi; dan
- c. realisasi hasil program kerja Dewan Pengawas.

Pasal 17

Dalam rangka penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitia Seleksi dapat meminta penjelasan, informasi dan atau data dari bakal calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi maupun pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 18

Dalam hal seluruh calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), oleh Panitia Seleksi dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Dalam hal terdapat sebagian atau seluruh calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dengan memperhatikan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB III

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Jenis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pemberhentian sementara;

- b. pemberhentian dengan hormat;
 - c. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Alasan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti dikarenakan :
- a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun untuk perwakilan unsur professional dan unsur masyarakat konsumen;
 - d. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Kota Depok;
 - f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negeri; dan
 - g. mutasi/alih tugas atau pensiun, untuk anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Dalam hal Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f, maka Walikota dapat melakukan pemberhentian sementara.

Pasal 23

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Walikota melaksanakan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberhentian sementara dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti dan atau diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 25

Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Pergantian

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili unsur Pejabat Pemerintah Daerah, apabila kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintah Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah telah berakhir karena mutasi/alih tugas atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g, diberhentikan dengan hormat.

- (2) Walikota dapat menunjuk/mengangkat pejabat lain yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk menggantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai anggota Dewan Pengawas sampai masa jabatan Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Terhadap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat salah satu unsur anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian, Walikota dapat menunjuk anggota Dewan Pengawas sesuai dengan peringkat hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sesuai dengan keterwakilan unsur anggota Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menolak atau tidak dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas, maka dilakukan pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA

Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas, pengangkatan anggota Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat anggota Dewan Pengawas yang lama dari unsur Profesional, unsur perwakilan masyarakat konsumen dan unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 29

Penghasilan pejabat sementara diberikan sama dengan anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 29 Oktober 2015


WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 30